



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai
Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 1 November 2023 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN tertanggal 17 Oktober 2023;

- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai Tuhan Yang Maha Kuasa tiga orang Anak yang bernama:

I. ANAK I. yang berjenis kelamin Perempuan, lahir di Suka Damai Pada Tanggal 17 Maret 2006;

II. ANAK II yang berjenis kelamin Perempuan, lahir di Suka Damai pada tanggal 31 Agustus 2008;

III. ANAK III yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Suka Damai pada tanggal 205 Juli 2010:

- Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

- Bahwa, namun walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira empat bulan setelah menikah, sikap Tergugat sudah mulai berubah kepada Penggugat, dimana Tergugat sudah mulai kurang perhatian dan kurang peduli terhadap Penggugat hal ini mulai nampak saat setiap kali Penggugat pulang kerja Tergugat selalu cuek dan tidak begitu peduli terhadap Penggugat, Penggugat juga lebih mementingkan dan lebih berat perhatian dan kepeduliannya terhadap keluarganya dari pada keluarga sendiri, setaip kali Penggugat menasehati Tergugat selalu tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat bahkan Tergugat malah melawan sampai akhirnya terjadi keributan yang besar sampai-sampai Tergugat Mengusir Penggugat dari rumah, karena Tergugat mengusir Penggugat, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai pada bulan Desember 2005 Keluarga Penggugat Mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat kembali dengan Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah, seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak juga berubah;
- Bahwa sekitar bulan februari 2009, dimana pada waktu itu Penggugat sedang sakit dan terbaring, karena keadaan Penggugat saat itu sedang tidak berdaya saat itu Penggugat minta tolong dengan Tergugat untuk mengambilkan minum, namun Tergugat tidak mau dan menyuruh untuk Penggugat mengambil sendiri, sehingga Penggugat coba kembali berbicara kepada Tergugat namun Tergugat menjawab dengan nada dan intonasi suara meninggi sehingga membuat Tergugat menjadi emosi hingga akhirnya terjadi pertengkaran Besar dan Tergugat pergi meninggalkan Rumah dan meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan sakit, setelah du hari Penggugat coba untuk membujuk Tergugat untuk kembali pulang kerumah dengan maksud agar kembali membina rumah tangga namun Tergugat tidak mau, setelah sekira dua minggu kemudian datang saudara Tergugat ke rumah untuk menyampaikan pesan Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat meminta Cerai;
- Bahwa siktar bulan Agustus 2012 Penggugat datang sendiri ke rumah namun karena kedatangan nya sendiri maka Penggugat tidak terima dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampaikan KALAU BEGININYA KERJA KITA TERUS BERTENGKAR, KAU BAWA ORANG TUA MU lalu keesokannya Tergugat datang bersama orang tua nya dan kakak nya lalu kami di upah-upahi agar tidak bertengkar lagi, dan kami kembali membina rumah tangga;

- Bahwa sekitar pada bulan Desember 2016 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat, Penggugat mencoba untuk mengajari bertanam di ladang namun Tergugat hanya meng iya kan namun tidak mengerjakannya, saat Penggugat menasehati Tergugat malah ribut hingga terjadi pertengkaran hingga di damaikan kembali oleh keluarga dan orang tua nya;

- Bahwa sekira maret tahun 2017 saat Penggugat pulang dari Pekan Baru dan pada saat itu orang tua Penggugat minta tolong karena membutuhkan tenaga Penggugat untuk membantu orang tua Penggugat di ladang, setelah pulang dari rumah Penggugat langsung membantu orang tua di ladang, pada saat di ladang Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan marah –marah karena Penggugat membantu orang tua Peggugat, saat itu terjadi pertengkaran yang hebat hingga orang tua Peggugat mencoba mendamaikan namun Tergugat malah tidak menghargainya dengan mengatakan GAK USAH IKUT CAMPUR KAU KURANG AJAR, lalu Tergugat pun membelakangi orang tua penggugat dan Tergugat menungging mengarahkan patat nya ke orang tua penggugat dengan mengatakan INI SAMA MU (menunjukkan pantatnya ke orang tua Peggugat) lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua dan Tergugat mengantarkan pakaian Peggugat satu tas dengan mengatakan DI SITULAH KAU GAK USAH PULANG KERUMAH namun Peggugat tetap pulang dan minta anak menjemput tas Peggugat namun Tergugat malah mengancam anak-anak agar tidak mengambilnya, Tergugat menarik dan menyorong Peggugat dengan mengatakan SANA KAU DI RUMAH BAPAK MU AJA lalu Peggugat OKE MULAI DARI INI SAMPAI TIDAK KAU JEMPUT AKU, GAK AKAN AKU

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG lalu Penggugat pun pergi dan pada saat itu Penggugat putusan jika kau tak datang maka aku tak akan pulang dan sampai orang tua Penggugat sakit Tergugatpun tak datang hingga akhirnya Penggugat putusan untuk tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak saat pertengkaran itu tahun 2017 sampai pada saat ini 2023 (6 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak satu rumah lagi, sudah cukup bagi Penggugat bersabar menghadapi Tergugat sehingga putus nya perkawinan atau perceraian merupakan jalan terbaik Bagi Penggugat;

- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tanggayang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan **SAH** secara hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 17 Oktober 2023;

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 17 Oktober 2023, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2023, 21 November 2023, dan 1 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT** tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, di Gereja HKBP Pantai Cermin, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pekerjaannya adalah Bertani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau berpisah karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling memukul satu sama lain dan membuat malu di lingkungan kampung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selalu mengatur Penggugat dan Tergugat tidak bisa diajari oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa mamak Penggugat adalah istrinya bukan Tergugat dan Penggugat mengatakn sudah tidak mau lagi sama Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana Penggugat disuruh keluar rumah oleh Tergugat sehingga sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah dilakukan kumpul keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tahun 2017 tetapi hasilnya gagal;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, di Gereja HKBP Pantai Cermin, dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pekerjaannya adalah Bertani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Intan, Andreas dan Tari;
- Bahwa anak Pertama tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau berpisah karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga dan sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Penggugat sering curhat ke Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selalu mengatur Penggugat dan Tergugat tidak bisa diajari oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menasihati Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana Penggugat disuruh keluar rumah oleh Tergugat

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak tahun 2017 Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang selalu mengatur-atur Penggugat kemudian Tergugat tidak bisa diajari oleh Penggugat, dan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana Penggugat disuruh keluar rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dengan demikian tidak ada lagi harapan Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?;
2. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat Merupakan Pasangan Suami Istri Dari Perkawinan yang Sah Menurut Hukum?;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (vide Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan) serta pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa KUTIPAN AKTA PERKAWINAN tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN SERDANG BEDAGAI yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 1 Juli 2005 di hadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut:

Ad. 2. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat Untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan yang kurang baik dengan Penggugat, dengan demikian tidak ada lagi harapan Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan perceraian Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sikap Tergugat yang selalu mengatur-atur Penggugat kemudian Tergugat tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



bisa diajari oleh Penggugat dan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, yang mana Penggugat disuruh keluar rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, kemudian Saksi I pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling memukul satu sama lain dan membuat malu di lingkungan kampung dan Saksi I telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan pernah melakukan kumpul keluarga yang dilakukan pada tahun 2017 tetapi hasilnya Tergugat tidak mau bersatu lagi dan keluarga Tergugat sudah tidak peduli;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya sikap Tergugat yang selalu mengatur-atur Penggugat kemudian Tergugat tidak bisa diajari oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dan keluarganya telah menemui Tergugat dan berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama kembali, namun Tergugat dan Penggugat menolak dan menyatakan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tinggal sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini serta Tergugat sudah mengusir Penggugat dan tidak mau kembali tinggal bersama meskipun keluarga Penggugat telah berupaya untuk membujuk Tergugat, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tinggal adalah karena adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, sehingga dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan dan pertengkarannya diantara Penggugat dan Tergugat dan juga siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau bahkan pihak lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan fakta Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah rumah tinggal, maka

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk membicarakan / menyelesaikan permasalahannya, fakta perpisahan rumah tinggal semakin menyulitkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, selanjutnya dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk*

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya”, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan SAH secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 17 Oktober 2023”, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 17 Oktober 2023, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya” Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksi dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu"*, Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dan didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menetapkan biaya perkara sesuai hukum*", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal tanggal 01 Juli 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Oktober 2023 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Oktober 2023 putus karena perceraian;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Srh



Panitera Pengganti,

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

1.	pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP.....	:	Rp	20.000,00
4.	Panggilan.....	:	Rp	42.000,00
5.	Materai.....	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	212.000,00
	Terbilang			(dua ratus dua belas ribu rupiah)